

DPRD KOTA SALATIGA

PANDANGAN UMUM

FRAKSI PDI PERJUANGAN NASDEM



TERHADAP

**RAPERDA TENTANG PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN
ANGKUTAN JALAN**

RAPERDA TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH DAN

**RAPERDA TENTANG RENCANA PERLINDUNGAN DAN
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2025 -2055**

ATAS INISIATIF WALIKOTA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA

PANDANGAN UMUM

FRAKSI PDI PERJUANGAN - NASDEM

PADA RAPAT PARIPURNA DPRD KOTA SALATIGA DALAM RANGKA PEMBICARAAN TINGKAT I ATAS RAPERDA INISIATIF WALIKOTA

- 1. Raperda tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;**
- 2. Raperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah; dan**
- 3. Raperda tentang Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Tahun 2025 -2055**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera bagi kita semua,

Shalom,

Berkah dalem,

Om swasti astu,

Namo Budaya,

Salam kebajikan,

Rahayu,

Srir Astu Swasti Prajabyah,

Yth. Sdr. Walikota dan Wakil Walikota Salatiga.

Yth. Ketua, Wakil Ketua dan Segenap Anggota DPRD Kota Salatiga.

Yang kami hormati:

- Sekretaris Daerah dan Sekretaris DPRD Kota Salatiga.
- Staf Ahli Walikota Salatiga, Asisten Sekda, Kepala OPD di jajaran Pemerintah Kota Salatiga, serta para Camat, Lurah se Kota Salatiga.
- Para Direktur di lingkungan BUMD Kota Salatiga, para Rektor, tamu undangan, dan hadirin yang berbahagia.

MERDEKA !!!

Pada kesempatan yang baik ini, terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji syukur

kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, kita dapat hadir untuk mengikuti Rapat Paripurna DPRD Kota Salatiga dalam rangka Pembicaraan Tingkat I dan penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap 3 (Tiga) Raperda atas Inisiatif Walikota dalam keadaan sehat wal'afiat.

Rapat paripurna yang terhormat,

Bahwa pada Prolegda tahun 2026 eksekutif telah mengajukan 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) inisiatif Walikota yang terdiri dari :

- 1. Raperda tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;**
- 2. Raperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah; dan**
- 3. Raperda tentang Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Tahun 2025 -2055**

Menyikapi 3 (Tiga) Raperda tersebut, Fraksi PDI Perjuangan Nasdem DPRD Kota Salatiga menyampaikan pandangan umumnya sebagai berikut :

1. RAPERDA TENTANG PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN.

Fraksi PDI Perjuangan Nasdem DPRD Kota Salatiga setelah mencermati Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, memandang bahwa sektor transportasi merupakan urat nadi kehidupan masyarakat dan perekonomian daerah yang harus dikelola secara tertib, aman, manusiawi, dan berkeadilan. Kota Salatiga sebagai kota penghubung jalur strategis Semarang–Solo menghadapi tantangan transportasi yang semakin kompleks akibat pertumbuhan kendaraan, urbanisasi, perubahan pola mobilitas masyarakat, serta perkembangan kawasan perdagangan, jasa, pendidikan, dan permukiman. Karena itu Fraksi PDI Perjuangan Nasdem menilai pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan kebutuhan mendesak dan strategis. Fraksi PDI Perjuangan mencermati bahwa Naskah Akademik telah menguraikan berbagai persoalan nyata di lapangan, mulai dari meningkatnya tingkat kejenuhan lalu lintas, belum optimalnya angkutan umum, rendahnya disiplin berlalu lintas, hingga tingginya potensi kecelakaan lalu lintas. Oleh sebab itu, Perda ini harus mampu menjadi solusi nyata dari persoalan-persoalan tersebut, bukan sekadar

pengaturan administratif semata. Selanjutnya Fraksi PDI Perjuangan Nasdem memberikan beberapa pandangan dan catatan strategis sebagai berikut:

1) Penyelenggaraan Transportasi Harus Berpihak kepada Kepentingan Rakyat

Fraksi PDI Perjuangan Nasdem mendukung tujuan Raperda untuk mewujudkan pelayanan transportasi yang aman, tertib, selamat, dan terintegrasi. Namun implementasinya harus benar-benar dirasakan masyarakat, bukan hanya menjadi slogan normatif.

2) Pembenahan Angkutan Umum Menjadi Prioritas Rakyat.

Fraksi PDI Perjuangan Nasdem menilai salah satu akar persoalan kemacetan dan kepadatan lalu lintas adalah menurunnya minat masyarakat menggunakan angkutan umum akibat pelayanan yang belum optimal. Berdasarkan hasil penelitian yang dituangkan dalam Naskah Akademik disebutkan bahwa *headway* (waktu tunggu) angkutan kota masih tinggi dan *load factor* yang rendah (tingkat keterisian penumpang masih rendah) mengindikasikan sepi peminat atau jumlah angkot di suatu trayek yang berlebihan. Oleh karena itu yang perlu dilakukan pemerintah adalah :

- melakukan revitalisasi angkutan umum;
- memperbaiki trayek dan sistem layanan;
- menyediakan halte yang layak dan manusiawi;
- mengembangkan transportasi yang terintegrasi dan berbasis kebutuhan masyarakat; serta
- mendorong modernisasi sistem transportasi daerah.

3) Keselamatan Lalu Lintas Harus Menjadi Prioritas Utama.

Fraksi PDI Perjuangan Nasdem memandang tingginya risiko kecelakaan lalu lintas harus menjadi perhatian serius Pemerintah Daerah. Keselamatan masyarakat tidak boleh dikalahkan oleh kepentingan kelancaran semata. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem meminta kepada pemerintah untuk melakukan :

- peningkatan kualitas rambu dan marka jalan;
- perbaikan titik rawan kecelakaan;
- optimalisasi penerangan jalan;
- penguatan pendidikan berlalu lintas; dan
- pengawasan kendaraan laik jalan secara konsisten.

4) Penataan Parkir dan kemacetan harus tegas.

Kemacetan di sejumlah ruas jalan utama Kota Salatiga juga dipicu lemahnya penataan parkir dan penggunaan badan jalan secara tidak tertib. Oleh sebab itu Fraksi PDI Perjuangan meminta pemerintah bertindak tegas terhadap parkir liar, penggunaan trotoar yang mengganggu pejalan kaki, serta aktivitas yang menghambat kelancaran lalu lintas.

Sebagai contoh : “Pengelolaan parkir tepi jalan raya yang cukup mengganggu lalu lintas, misalnya di jalan Sukowati yang masuk jantung kota Salatiga karena di situ ada kantor DPRD & Walikota, di sepanjang jalan tersebut belum bisa mencerminkan keindahan tata kelola lalu lintas yg baik”.

Penataan parkir harus dilakukan dengan prinsip ketertiban, keadilan, dan tidak membebani masyarakat kecil secara berlebihan.

Untuk ruang parkir di instansi-instansi pemerintah dan kantor pelayanan publik sebaiknya tidak dikenakan retribusi parkir atau gratis tetapi harus tetap aman.

5) Infrastruktur Transportasi Harus Berkeadilan

Fraksi PDI Perjuangan Nasdem menilai pembangunan transportasi jangan hanya terpusat di kawasan tertentu. Pemerintah harus memastikan aksesibilitas transportasi menjangkau seluruh wilayah Kota Salatiga secara merata, termasuk kawasan padat penduduk dan wilayah pinggiran.

Pembangunan fasilitas transportasi juga wajib memperhatikan kelompok rentan dan penyandang disabilitas sebagaimana diatur dalam Raperda.

6) Penguatan Pengawasan dan Penegakan Hukum

Fraksi PDI Perjuangan Nasdem memandang bahwa lemahnya disiplin berlalu lintas tidak cukup diatasi dengan himbauan semata. Pemerintah Daerah bersama aparat terkait harus memperkuat pengawasan, rekayasa lalu lintas, serta penegakan hukum secara konsisten dan adil. Penegakan aturan harus dilakukan tanpa tebang pilih demi membangun budaya tertib berlalu lintas di tengah masyarakat.

7) Pemanfaatan Teknologi Transportasi

Fraksi PDI Perjuangan Nasdem mendukung pengembangan sistem informasi dan komunikasi lalu lintas serta pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan transportasi daerah. Namun penerapan teknologi harus tetap mempertimbangkan kesiapan masyarakat dan kemampuan fiskal daerah.

8) Sinkronisasi dengan Tata Ruang dan Pembangunan Kota

Fraksi PDI Perjuangan Nasdem menekankan bahwa penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan harus sinkron dengan RTRW, pengembangan kawasan perdagangan, pendidikan, permukiman, dan pertumbuhan ekonomi Kota Salatiga agar tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari.

Berdasarkan seluruh pandangan tersebut, Fraksi PDI Perjuangan Nasdem DPRD Kota Salatiga pada prinsipnya **MENYETUJUI** Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk dibahas pada tahapan selanjutnya dengan berbagai penyempurnaan demi mewujudkan transportasi Kota Salatiga yang aman, tertib, modern, berkeadilan, dan berpihak kepada rakyat.

2. RAPERDA TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH.

Fraksi PDI Perjuangan Nasdem DPRD Kota Salatiga setelah mencermati dan mempelajari Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah beserta Naskah Akademiknya, menyampaikan pandangan umum sebagai berikut :

Bahwa pengelolaan Barang Milik Daerah merupakan bagian penting dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Barang Milik Daerah bukan hanya sekadar aset administratif, tetapi merupakan instrumen strategis pembangunan daerah yang harus dikelola secara tertib, transparan, efektif, efisien, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan rakyat. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Naskah Akademik bahwa efektivitas pengelolaan Barang Milik Daerah akan sangat mempengaruhi efektivitas pengelolaan keuangan daerah dan kualitas pelayanan publik.

Berdasarkan Naskah Akademik yang disusun, disebutkan bahwa tujuan penyusunan Raperda ini adalah untuk menghasilkan regulasi yang komprehensif, dapat dipertanggungjawabkan secara filosofis, yuridis, dan

sosiologis, serta mampu menjawab kebutuhan pengelolaan Barang Milik Daerah di Kota Salatiga. Oleh karena itu Fraksi PDI Perjuangan Nasdem memandang bahwa pembentukan Peraturan Daerah ini memiliki urgensi yang kuat, mengingat Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 15 Tahun 2018 sudah tidak sepenuhnya relevan dengan perkembangan regulasi terbaru, terutama setelah adanya perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 melalui Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020, serta perubahan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 melalui Permendagri Nomor 7 Tahun 2024. Dengan demikian, Pemerintah Kota Salatiga perlu memiliki landasan hukum daerah yang adaptif dan selaras dengan perkembangan regulasi nasional. Kami mendukung langkah Pemerintah Kota Salatiga dalam menyusun regulasi baru tersebut sebagai bentuk penyesuaian terhadap dinamika tata kelola pemerintahan dan pengelolaan aset daerah yang semakin kompleks. Namun demikian, dukungan tersebut harus dibarengi dengan komitmen kuat terhadap perbaikan tata kelola aset secara nyata, bukan sekadar pembaruan norma hukum administratif.

Fraksi PDI Perjuangan Nasdem juga memandang bahwa selama ini masih terdapat sejumlah persoalan dalam pengelolaan Barang Milik Daerah, antara lain:

1. masih adanya aset daerah yang belum tertib administrasi dan belum tersertifikasi secara menyeluruh;
2. lemahnya pengamanan aset daerah sehingga berpotensi menimbulkan sengketa maupun kehilangan aset;
3. belum optimalnya pemanfaatan aset daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;
4. masih ditemukannya aset idle atau aset yang tidak produktif;
5. lemahnya integrasi data dan inventarisasi aset antar perangkat daerah; serta
6. perlunya penguatan pengawasan internal guna mencegah penyalahgunaan aset daerah.

Atas dasar itu, Fraksi PDI Perjuangan Nasdem menekankan bahwa Raperda ini jangan hanya menjadi regulasi prosedural, tetapi harus mampu menjadi instrumen reformasi tata kelola aset daerah yang modern, berbasis digital, transparan, dan berorientasi pada kepentingan publik.

Fraksi PDI Perjuangan Nasdem juga menilai bahwa pengaturan mengenai pejabat pengelola Barang Milik Daerah sebagaimana diatur dalam Raperda

perlu dijalankan secara profesional dan berbasis kompetensi. Pengelolaan aset tidak boleh hanya dipandang sebagai pekerjaan administratif, tetapi harus dipahami sebagai bagian penting dari manajemen keuangan dan pembangunan daerah. Oleh sebab itu, diperlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, sistem informasi aset yang terintegrasi, serta pengawasan yang konsisten dan berkelanjutan.

Terhadap substansi Raperda ini, Fraksi PDI Perjuangan Nasdem memberikan beberapa catatan penting sebagai berikut :

Pertama, Fraksi PDI Perjuangan Nasdem meminta agar Pemerintah Kota Salatiga memperkuat sistem inventarisasi dan digitalisasi aset daerah secara menyeluruh berbasis teknologi informasi agar seluruh aset dapat terlacak, terdokumentasi, dan termonitor secara real time. Di era perkembangan teknologi informasi saat ini, pengelolaan aset tidak lagi cukup dilakukan secara manual. Pemerintah Kota Salatiga perlu mendorong penerapan sistem informasi manajemen barang milik daerah yang terintegrasi, akurat, dan berbasis digital sehingga memudahkan proses pencatatan, pelaporan, monitoring, dan audit aset daerah secara real time. Langkah ini penting untuk menciptakan transparansi sekaligus meminimalisir potensi kehilangan.

Kedua, Fraksi PDI Perjuangan Nasdem menekankan pentingnya percepatan sertifikasi aset tanah milik Pemerintah Kota Salatiga guna mencegah konflik hukum, penguasaan pihak lain, maupun potensi hilangnya aset daerah. Kami menilai bahwa Raperda ini harus lebih menekankan aspek pengamanan dan optimalisasi aset daerah. Selama ini, salah satu persoalan klasik dalam pengelolaan aset daerah adalah masih adanya aset yang belum tertib administrasi, belum bersertifikat, tidak termanfaatkan secara optimal, bahkan berpotensi menimbulkan sengketa hukum. Oleh karena itu, pengaturan mengenai inventarisasi, legalisasi aset, pemanfaatan, pemindahtanganan, hingga penghapusan barang milik daerah harus dirumuskan secara jelas dan rinci agar tidak menimbulkan multitafsir dalam pelaksanaannya.

Ketiga, Fraksi PDI Perjuangan Nasdem meminta agar pemanfaatan aset daerah benar-benar diarahkan untuk mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah tanpa menghilangkan fungsi sosial dan pelayanan publik. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem juga menegaskan bahwa seluruh Barang Milik Daerah pada hakikatnya

merupakan kekayaan rakyat yang harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat. Pengelolaan aset daerah harus mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi rakyat, serta kesejahteraan masyarakat Kota Salatiga secara keseluruhan. Oleh karena itu, penyusunan Raperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah menjadi langkah strategis dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Keempat, Fraksi PDI Perjuangan Nasdem mengingatkan agar setiap bentuk kerja sama pemanfaatan aset daerah dilakukan secara transparan, akuntabel, kompetitif, dan mengedepankan prinsip kehati-hatian agar tidak merugikan daerah. Pada prinsipnya, pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) merupakan salah satu instrumen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Barang milik daerah bukan sekadar aset administratif, tetapi merupakan bagian dari kekayaan daerah yang harus dikelola secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel demi mendukung pelayanan publik serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem memandang bahwa asas transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian hukum sebagaimana tercantum dalam Raperda harus benar-benar diterapkan dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan daerah. Jangan sampai pengelolaan aset daerah justru membuka ruang terjadinya praktik penyalahgunaan kewenangan, pemborosan anggaran, ataupun privatisasi aset publik yang merugikan masyarakat.

Kelima, Fraksi PDI Perjuangan Nasdem meminta agar mekanisme penghapusan dan pemindahtanganan aset dilakukan secara ketat, terbuka, dan mendapat pengawasan optimal guna menghindari potensi penyimpangan maupun kerugian daerah.

Keenam, Fraksi PDI Perjuangan Nasdem mendorong adanya penguatan fungsi pengawasan DPRD terhadap pengelolaan Barang Milik Daerah, khususnya terhadap aset strategis yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Kami memandang perlunya penguatan sistem pengawasan dan pengendalian internal. Pengelolaan BMD sangat rentan terhadap penyimpangan apabila tidak didukung dengan sistem pengawasan yang kuat. Karena itu, Raperda ini perlu menegaskan mekanisme pengawasan berlapis, baik oleh pengelola barang, pengguna barang, inspektorat daerah, maupun pengawasan oleh DPRD sebagai

fungsi kontrol. Selain itu, perlu diatur pula mekanisme evaluasi berkala terhadap pemanfaatan aset daerah agar aset yang dimiliki benar-benar memberikan manfaat ekonomi maupun sosial bagi masyarakat.

Berdasarkan seluruh pandangan dan catatan tersebut, Fraksi PDI Perjuangan Nasdem DPRD Kota Salatiga pada prinsipnya **dapat menerima dan mendukung** Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah untuk dibahas pada tahapan selanjutnya sesuai mekanisme peraturan perundang-undangan, dengan berbagai catatan penyempurnaan sebagaimana telah kami sampaikan.

3. RAPERDA TENTANG RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (RPPLH) TAHUN 2025 - 2055

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPPLH merupakan amanat ketentuan: Pasal 10 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan Pasal 9 ayat (5) Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 27 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta berpedoman pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagaimana diperintahkan Pasal 9 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang mengharuskan Pemerintah untuk menyelaraskan RPPLH Kabupaten/Kota dengan RPPLH Provinsi.

RPPLH di Kota Salatiga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari arah pembangunan daerah, khususnya dalam bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Penyusunan RPPLH Kota Salatiga merupakan pelaksanaan atas ketentuan Pasal 9 ayat (5) Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 27 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kewenangan Pemerintah Kota Salatiga dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan lingkungan hidup didasarkan pada pembagian urusan pemerintahan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup, sehingga RPPLH menjadi instrumen perencanaan yang wajib disusun untuk memastikan pengelolaan lingkungan hidup yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem DPRD Kota Salatiga setelah mencermati Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Tahun 2025–2055 beserta Naskah Akademiknya, menyampaikan bahwa penyusunan RPPLH merupakan kebutuhan strategis daerah dalam menjawab tantangan pembangunan perkotaan, perubahan iklim, krisis lingkungan, serta tekanan terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup Kota Salatiga. Kota Salatiga sebagai bagian dari kawasan strategis Kedungsepur memiliki konsekuensi logis berupa meningkatnya tekanan kebutuhan pembangunan, alih fungsi lahan, kebutuhan air bersih, persoalan sampah, pencemaran sungai, dan berkurangnya ruang terbuka hijau. Tantangan lingkungan Kota Salatiga ke depan akan semakin kompleks seiring meningkatnya pertumbuhan penduduk, urbanisasi, kebutuhan pembangunan, dan perubahan iklim global. Naskah Akademik RPPLH telah menggambarkan adanya tekanan terhadap sumber daya air, meningkatnya volume sampah, serta ancaman terhadap kualitas lingkungan hidup daerah. Oleh karena itu, RPPLH tidak boleh hanya menjadi dokumen administratif semata, tetapi harus menjadi instrumen politik pembangunan yang berpihak pada keselamatan lingkungan dan keberlangsungan hidup rakyat. Selanjutnya Fraksi PDI Perjuangan mengapresiasi bahwa Raperda ini telah menempatkan prinsip pembangunan berkelanjutan, daya dukung lingkungan, pengendalian perubahan iklim, dan partisipasi masyarakat sebagai dasar penyusunan RPPLH. Namun demikian, Fraksi PDI Perjuangan Nasdem memberikan beberapa catatan strategis sebagai berikut :

1) RPPLH Harus Menjadi Dokumen Implementatif

Fraksi PDI Perjuangan NasDem menekankan bahwa RPPLH jangan berhenti sebagai dokumen formal normatif, tetapi harus mampu diterjemahkan ke dalam program kerja nyata yang terukur, memiliki target capaian yang jelas, serta dapat dievaluasi secara berkala.

2) Penguatan Keberpihakan pada Kepentingan Rakyat

Fraksi PDI Perjuangan Nasdem menegaskan bahwa perlindungan lingkungan hidup harus sejalan dengan perlindungan hak-hak rakyat kecil. Jangan sampai kebijakan lingkungan justru membebani masyarakat kecil, petani, pedagang, dan pelaku UMKM, sementara pelaku usaha besar yang berpotensi merusak lingkungan tidak diawasi secara ketat.

3) Penanganan Sampah Harus Menjadi Prioritas Utama

Dalam Naskah Akademik disebutkan bahwa volume sampah Kota Salatiga mencapai 457,81 m³ per hari, sedangkan yang terangkut baru sekitar 327,33

m³ per hari. Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan persampahan masih menjadi ancaman serius. Fraksi PDI Perjuangan meminta adanya langkah konkrit:

- penguatan bank sampah;
- pengurangan sampah dari sumber atau hulu;
- penguatan TPS3R;
- peningkatan armada dan infrastruktur pengolahan sampah; serta
- pendidikan lingkungan berbasis masyarakat.

4) Perlindungan Sumber Air dan Ruang Terbuka Hijau

Fraksi PDI Perjuangan Nasdem menilai ancaman terhadap sumber air dan alih fungsi lahan harus menjadi perhatian serius. RPPLH harus mampu menjaga kawasan resapan air, mata air, sempadan sungai, dan kawasan hijau dari tekanan pembangunan komersial yang tidak terkendali.

5) Penguatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Fraksi PDI Perjuangan NasDem meminta Pemerintah Daerah menetapkan indikator yang jelas terkait peningkatan kualitas air, udara, pengelolaan sampah, serta konservasi sumber daya alam agar capaian RPPLH dapat diukur secara objektif.

6) Penegakan Hukum Lingkungan (Pengawasan dan Konsistensi Kebijakan)

Fraksi PDI Perjuangan Nasdem meminta agar Pemerintah Daerah tidak hanya berhenti pada perencanaan, tetapi berani melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan hidup, termasuk terhadap usaha yang mencemari sungai, membuang limbah sembarangan, atau melanggar ketentuan AMDAL dan UKL-UPL. Fraksi NasDem mengingatkan agar seluruh kebijakan pembangunan daerah tetap konsisten terhadap prinsip-prinsip RPPLH, terutama dalam pemberian izin pemanfaatan ruang dan pembangunan kawasan baru.

7) Sinkronisasi dengan RPJPD dan RTRW

Fraksi PDI Perjuangan Nasdem mendukung ketentuan bahwa RPPLH menjadi dasar penyusunan RPJPD, RPJMD, dan perencanaan tata ruang daerah. Namun sinkronisasi tersebut harus benar-benar dilaksanakan agar kebijakan lingkungan tidak kalah oleh kepentingan investasi semata.

8) Partisipasi Publik, Transparansi dan Kolaborasi Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat

Fraksi PDI Perjuangan Nasdem menilai keberhasilan RPPLH sangat bergantung pada keterlibatan masyarakat. Karena itu pemerintah harus membuka ruang partisipasi publik, transparansi data lingkungan, dan pengawasan masyarakat terhadap implementasi RPPLH. Fraksi NasDem memandang pengelolaan lingkungan hidup tidak dapat dilakukan pemerintah sendiri. Karena itu perlu penguatan kolaborasi dengan dunia usaha, akademisi, komunitas lingkungan, dan masyarakat sipil agar pelaksanaan RPPLH berjalan efektif.

9) Pentingnya Basis Data dan Teknologi

Fraksi PDI Perjuangan NasDem mengapresiasi penggunaan basis data spasial dan inventarisasi lingkungan hidup sebagaimana dijelaskan dalam Naskah Akademik dan ketentuan PP Nomor 26 Tahun 2025. Menurut Fraksi NasDem, penggunaan teknologi dan data digital sangat penting untuk memastikan kebijakan lingkungan berbasis fakta dan akurat.

10) Penguatan Ketahanan terhadap Perubahan Iklim

Fraksi PDI Perjuangan NasDem mendukung adanya arah kebijakan terkait adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, termasuk pengembangan infrastruktur tangguh, pengendalian emisi gas rumah kaca, dan peningkatan kapasitas masyarakat.

Berdasarkan pandangan tersebut, Fraksi PDI Perjuangan Nasdem pada prinsipnya **MENYETUJUI** Rancangan Peraturan Daerah tentang RPPLH Kota Salatiga Tahun 2025–2055 untuk dibahas pada tahapan selanjutnya dengan berbagai penyempurnaannya.

Dengan demikian Fraksi PDI Perjuangan Nasdem telah **MENYETUJUI** semua RAPERDA Inisiatif Walikota. Selanjutnya raperda-raperda dimaksud agar segera dibahas pada tahapan berikutnya, disempurnakan, ditetapkan dan dapat digunakan demi kepentingan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan hidup Kota Salatiga.

Rapat paripurna yang terhormat

Demikian Pandangan Umum Fraksi PDI Perjuangan Nasdem yang dapat disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.
Semoga Tuhan Memberkati kita Semu,
Aom Santi -Santi - Santi Aom,*

MERDEKA !

Salatiga, 25 Mei 2026

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA SALATIGA

FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN - NASDEM

Ketua : Alexander Joko Sulistyo BY, S.E.

Wk. Ketua : Untung Haryanto, S.E.

Sekretaris : Hartoko Budhiono, S.E.

Anggota : 1. Dance Ishak Palit, M.Si.

2. Bagas Aryanto, S.P.

3. Pudjo Suseno, S.E.

4. Laurens Adrian , S.T.

5. Rafael Laksamana GD

6. Yusup Wibisono, S.H.